



YAYASAN PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI
UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI

FAKULTAS: 1. ILMU KESEHATAN; 2. ILMU PENDIDIKAN; 3. TEKNIK; 4. HUKUM; 5. EKONOMI DAN BISNIS; 6. ILMU-ILMU HAYATI

Alamat: Jl. Tuanku Tambusai No. 23 Bangkinang-Kampar-Riau Telp. 081318787713, 085263513813

Website : <http://universitaspahlawan.ac.id>; e-mail: info@universitaspahlawan.ac.id

SURAT KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI
NOMOR: 24/KPTS/UPTT/KP/II/2023

Tentang

PENUNJUKAN/PENGANGKATAN DOSEN MENGAJAR SEMESTER
GENAP PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR
(PGSD) FKIP UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI
TAHUN AKADEMIK 2022/2023

REKTOR UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran proses pembelajaran semester genap program studi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) FKIP Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai tahun akademik 2022/2023 merupakan hal yang sangat penting dan harus diketahui di Lingkungan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai;
 - b. bahwa untuk kelancaran proses pembelajaran semester genap program studi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) FKIP Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai tahun akademik 2022/2023 menjadi acuan serta harus diketahui oleh segenap sivitas akademika Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b tersebut, maka perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor tentang Penunjukan/Pengangkatan Dosen Mengajar Semester Genap Program Studi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) FKIP Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai Tahun Akademik 2022/2023;
- Mengingat :
- a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - c. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Pertama : Keputusan Rektor tentang Penunjukan/Pengangkatan Dosen Mengajar Semester Genap Program Studi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) FKIP Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai Tahun Akademik 2022/2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- Kedua : Dosen Mengajar Semester Genap Program Studi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) FKIP Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai Tahun Akademik 2022/2023 sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama wajib dipedomani dan diketahui oleh Seluruh Sivitas Akademika Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai;
- Ketiga : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Rektor ini yang berhubungan dengan biaya Dosen Mengajar Semester Genap Program Studi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) FKIP Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai Tahun Akademik 2022/2023 dibebankan pada Anggaran Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai;
- Keempat : Semua peraturan dan pedoman yang berhubungan dengan Dosen Mengajar Semester Genap Program Studi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) FKIP Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai Tahun Akademik 2022/2023 yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- Keenam : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Bangkinang
pada tanggal: 05 Februari 2023



Prof. Dr. Amir Luthfi

Tembusan kepada:

1. Yth. Para Wakil Rektor Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai.
2. Yth. Semua Ketua Lembaga di Lingkungan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai.
3. Yth. Semua Dekan di Lingkungan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai.

Lampiran SK Rektor Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai
Nomor: 24/KPTS/UPTT/KP/II/2023

**DOSEN MENGAJAR SEMESTER GENAP PROGRAM STUDI S1
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) FKIP UNIVERSITAS
PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI TAHUN AKADEMIK 2022/2023**

No.	Nama Dosen	Mata Kuliah	Semester/Kelas
1	Dr. Ramdhan Witarsa, M.Pd.	Model-model Pembelajaran IPA SD	VI/A